



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 11 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 April 2022 dibawah register perkara No. 18/Pdt.P/2022/PN Trg, dalam perkara antara :

INYAU Anak Dari ZENAL (Isteri Alm. ECES Anak dari GERAM), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Desa Jonggon Rt.004 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIA HENDRA WIJAYA,S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor diJalan Gunung Payang Gang Mahabrata No.74 Rt.46 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/153/HK.02.3/4/2022 tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

RITA OJOT (Anak Kandung dari Alm.ECES), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat Desa Jonggon Rt.004 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIA HENDRA WIJAYA,S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor diJalan Gunung Payang Gang Mahabrata No.74 Rt.46 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/153/HK.02.3/4/2022 tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

DESI (Anak Kandung dari Alm.ECES), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat Desa Jonggon Rt.004 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIA HENDRA WIJAYA,S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor diJalan Gunung Payang Gang Mahabrata No.74 Rt.46 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Trg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong dengan Nomor W18-U4/153/HK.02.3/4/2022 tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LISA (Anak Kandung dari Alm.ECES), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat Desa Jonggon Rt.004 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIA HENDRA WIJAYA,S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor diJalan Gunung Payang Gang Mahabrata No.74 Rt.46 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/153/HK.02.3/4/2022 tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

OKI (Anak Kandung dari Alm.ECES), Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat Desa Jonggon Rt.004 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIA HENDRA WIJAYA,S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor diJalan Gunung Payang Gang Mahabrata No.74 Rt.46 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/153/HK.02.3/4/2022 tanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara masih tahap Pembacaan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 11 Mei 2022, Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Perkara Permohonan No. 18/Pdt.P/2022/PN Trg sebagaimana suratnya tertanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Permohonan dari Pemohon dinyatakan dicabut oleh karena Pemohon ingin melengkapi berkas Permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin melanjutkan Permohonannya, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan Dicabut dan Panitera Pengganti PN. Tenggarong harus diperintahkan untuk mencoret dalam register perkara ;

Mengingat, pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Trg Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencoret perkara perdata Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Trg dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2022, oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.

ARYA RAGATNATA, S.H, M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
4. Panggilan Sidang	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Rp. _____,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)